



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 482/PDT.P/2013/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon: -----

Nama : NI KOMANG SUARJANI ; -----
Tempat/Tgl lahir : Klungkung, 29 - 07 - 1975 ; -----
Kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Pedagang ; -----
Alamat : Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut
sebagai-----
PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 482/PDT.P/2013/PN.SP. pada tanggal 23 April 2013, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I NENGAH KANCA dan NI NYOMAN DALING yang lahir di Klungkung pada tanggal 29-07-1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon di beri nama oleh orang tua Pemohon dengan nama NI KOMANG SUARJANI;
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan, maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa disaat Pemohon sudah dewasa dan memerlukan Akta Kelahiran untuk kelengkapan administrasi maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon ;

- Bahwa sampai disana, Pemohon diberikan Penjelasan oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang kelahirannya sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah, sehingga permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama NI KOMANG SUARJANI yang lahir di Klungkung pada tanggal 29-07-1975 ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran atas nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Fotocopy Kartu Penduduk, No. 5105036907750003, atas nama NI KOMANG SUARJANI, tertanggal 23-4-2013, diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105031108080014, atas nama PUTU SANTIKA tertanggal 27-02-2013, diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 19/DPT/IV/2013, atas nama I NENGGAH KANCA dan NI NYOMAN DALING, tertanggal 16-4-2013 yang diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 145/297/IV/2013, atas nama NI KOMANG SUARJANI tertanggal 06 Mei 2013, diberi tanda bukti P.4 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I KETUT SUJANA,

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri I NENGAH KANCA dan NI NYOMAN DALING; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberi nama NI KOMANG SUARJANI yang lahir di Klungkung pada tanggal 29- 07-1975 ; -----
- Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon belum dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan orang tua Pemohon tidak begitu mengerti dengan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, maka sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon yang bernama NI KOMANG SUARJANI yang lahir di Klungkung, pada tanggal 29-07-1975, belum dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2,P3 dan P4, serta 1 (satu) orang saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Setiap peristiwa penting itu haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte kelahiran dan menerbitkan kutipan akte kelahiran, sehingga dari ketentuan tersebut tersirat bahwa setiap warga negara (penduduk) mempunyai kewajiban melaporkan dan juga hak untuk memperoleh kutipan akte kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor : 23 tahun 2006 antara lain menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan Pasal 32 ayat (2)nya jo Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 25 tahun 2008, antara lain menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum dicatatkan kelahirannya, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon, maka adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama NI KOMANG SUARJANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 29 Juli 1975, yang lahir dari I NENGAH KANCA dan NI NYOMAN DALING ;-----
--
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, TANGGAL 06 MEI 2013 oleh FLORENCE KATERINA,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA. Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

I WAYAN GEGER ARTHA

FLORENCE KATERINA,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)